

**MODEL SPASIAL PENENTUAN LOKASI
UNTUK OBJEK BANK TANAH
BERDASARKAN DATA PASAR TANAH DAN KARAKTERISTIK
FISIK TANAH DI KECAMATAN GODEAN KABUPATEN SLEMAN**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Sebutan Sarjana Terapan di Bidang Pertanahan
Program Studi Diploma IV Pertanahan Konsentrasi Perpetaan**



Oleh:

**ARFIAN
NIT. 14232798/Perpetaan**

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA
2018**

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
INTISARI.....	xiii
ABSTRACT.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	5
C. Batasan Masalah.....	5
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
1. Tujuan Penelitian	6
2. Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Kerangka Teoretik.....	7
1. Model Spasial.....	7
2. Bank Tanah	8
3. Nilai Tanah dan Harga Tanah	13
4. Visualisasi Data Spasial Terhadap Karakteristik Fisik Tanah.....	16
5. Tanah Terlantar	21
B. Kerangka Pemikiran.....	23
BAB III METODE PENELITIAN.....	25
A. Format Penelitian	25
B. Lokasi Penelitian.....	26
C. Jenis dan Sumber Data	26
1. Data Primer	26
2. Data Sekunder	27
D. Teknik Pengumpulan Data.....	27
1. Metode Wawancara.....	27
2. Metode Dokumentasi	27
3. Studi Observasi	28
E. Teknik Analisis Data.....	28

BAB IV	GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN	31
	A. Kondisi Geografis Kecamatan Godean	31
	B. Pemilikan dan Penggunaan Tanah	36
	C. Kondisi Ekonomi dan Sosial	36
BAB V	PENYEDIAAN DATA SPASIAL TERHADAP OBJEK TANAH DALAM PENYELENGGARAAN BANK TANAH...38	
	A. Sumber-Sumber Tanah Untuk Dijadikan Objek Bank Tanah..38	
	B. Tanah Terlantar	40
	C. Kemampuan Tanah	43
	D. Penggunaan Tanah	46
	E. Persebaran Harga Tanah	49
	F. Kesesuaian Tanah Terlantar Terhadap Penggunaan Tanah Sebagai Objek Bank Tanah.....	53
	G. Kesesuaian Tanah Terlantar Terhadap Kemampuan Tanah Sebagai Objek Bank Tanah.....	56
	H. Persebaran Titik Yang Diduga Terindikasi Tanah Terlantar Sebagai Objek Bank Tanah Berdasarkan Data Pasar Tanah Dan Karakteristik Fisik Tanah	59
	I. Model Spasial Objek Bank Tanah.....	73
BAB VI	PENUTUP.....	75
	A. Kesimpulan	75
	B. Saran.....	76
	DAFTAR PUSTAKA	77
	LAMPIRAN	

ABSTRACT

The conception of a land bank is intended as an activity undertaken by the Government to provide land, which will be allocated for future use for various development purposes. Implementation of land bank can not be separated from spatial data. Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning / National Land Agency (ATR / BPN) both in Provincial and Regency / City Land Offices in the case of spatial data provision is deemed necessary to assist in realizing a land bank institution. Land Banks in this research are general in nature, which serve the acquisition of undeveloped and abandoned land, holds the land and divides the land for all types of land use without prior use specifications for a particular area. The Land Bank is run by a public with the aim of controlling urban growth patterns, regulating land prices, and land use. The research aims to determine and demonstrate spatial model in determining the location for the implementation of land banks based on the land market data and physical characteristics of the soil in the District Godean Sleman.

The research used descriptive qualitative method with spatial approach (spatial approach) where space variable got main position in every analysis and sampling method which become the sample that is spread of object of land bank that is land which allegedly indicated abandoned ground. Sources of data in this research obtained from interviews, observation and document studies.

The results showed: (1) Spatial data that produce land objects for the required land bank in the form of; Map of Administration; Land Use Map Year 2017; Land Capability Map; Land Value Zone Map 2017; Distribution Map of Land Value Year 2018; and Abandoned Land Map. The provision of spatial data is influential when the government as the side in need of land in the case of land provision for the operation of the land bank must pay attention to the status of the land, the related land use classification for licensing that has been adapted to the Regional Spatial Plan, the physical survey of the land, land acquisition and efforts to find out whether the land is indicated for abandoned land or not, in the future there will be no land ownership and tenure dispute. (2) The spatial model of the land bank is dynamics spatial land banking model that has three main components, namely the dimensions of space, time and dynamic process, both related to the processes in earth science, ecology, sociology and economics. Spatial approaches in this case include spatial modeling consisting of a set of processes performed on spatial data to produce a general information in the form of maps, are land use maps, land capability maps, map of land value zone and abandoned land map that is dynamic "update" and then poured in the form of space dimension, used to indicate the spread of the point that allegedly indicated abandoned land as the object of the land bank then analyzed based on land market and physical characteristics of the soil in Godean Sub-district, Sleman Regency Special Region of Yogyakarta.

Keywords: Object of land bank, Spatial data, Land physical, and Land market.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu permasalahan yang sering terjadi di bidang pertanahan Indonesia adalah penyediaan tanah untuk kebutuhan pembangunan. Kelangkaan ini menyebabkan harga tanah terus naik dan taksiran harga tanah berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tidak berlaku. Penentuan harga tanah didasarkan kepada mekanisme harga pasar yang timbul dari persaingan tidak sempurna, sehingga pembebasan harga tanah untuk pembangunan memerlukan biaya yang sangat tinggi untuk pembayaran ganti rugi (Ganindha, 2016:443).

Tanah merupakan media yang sangat penting bagi suatu proses pembangunan untuk kepentingan umum utamanya yang membutuhkan tanah dalam jumlah yang sangat luas. Permasalahan yang paling sering terjadi adalah ketika Pemerintah hendak memulai suatu pembangunan, tanah yang dikehendaki tidak atau belum tersedia. Akibat praktis yang ditimbulkan adalah pemerintah mengalami kesulitan dalam melakukan proses pembebasan tanah terutama terkait eksekusi pembebasan penguasaan tanah dan pembiayaannya yang menjadi sangat mahal. Kondisi tersebut mengakibatkan terjadinya proses pengadaan yang berlarut-larut (Noor, 2014:19). Pembentukan suatu lembaga yang menangani pengadaan tanah menjadi sangat penting untuk menghindari terjadi ketimpangan ketersediaan tanah dengan upaya Pemerintah melakukan pembangunan. Salah satu cara pengadaan tanah yang rendah konflik yaitu dengan membuat bank tanah sebagai instrumen “menyimpan tanah” sebelum kegiatan pembangunan dilaksanakan (Ganindha, 2016:445).

Dalam konteks Indonesia, tujuan umum Bank Tanah setidaknya mencakupi (i) menjamin terwujudnya rumusan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 33 Ayat (3) yaitu bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat; (ii) sebagai instrumen pelaksanaan berbagai kebijakan pertanahan dan mendukung pengembangan wilayah; (iii) mengendalikan pengadaan,

penguasaan dan pemanfaatan tanah secara adil dan wajar dalam melaksanakan pembangunan (Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan Kementerian PPN/Bappenas, 2015: 4).

Bank tanah sejalan dengan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 tahun 1960 Pasal 6 terkait tanah memiliki fungsi sosial dan Pasal 18 UUPA berbunyi bahwa “Untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan Negara serta kepentingan bersama dari rakyat, hak-hak tanah dapat dicabut dengan memberikan ganti kerugian yang layak dan menurut cara yang diatur undang-undang. Menurut Limbong (2014: 357), bank tanah sebagai metode alternatif perencanaan penggunaan tanah pemerintah melalui kontrol buatan dan stabilisasi pasar tanah lokal. Limbong (2013: 91) juga mengungkapkan konsep bank tanah dapat menjawab beberapa persoalan krusial yang dihadapi pemerintah saat ini. Beberapa hal yang tercatat di antaranya. Pertama, pemerintah memiliki cadangan tanah. Bank tanah menjadi mesin pemerintah dalam menyediakan cadangan tanah untuk kepentingan pembangunan. Dengan demikian akan memudahkan langkah pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan yang memerlukan ketersediaan tanah dalam skala besar, terutama (1) Fasilitas umum (sekolah, rumah sakit, ruang terbuka hijau, ruang terbuka publik dan lainnya); (2) Infrastruktur (jalan raya/tol, waduk, pembangkit listrik, air bersih dan lainnya); (3) Pengembangan kota dan kawasan strategis (perumahan murah, kawasan industri, pusat bisnis), (4) Pemukiman kembali korban bencana, pembebasan tanah, dan penggusuran kawasan kumuh; (5) Ketahanan pangan melalui pengurangan laju alih fungsi tanah pertanian, (6) Reforma agraria terkait penyediaan tanah untuk redistribusi tanah; (7) Modernisasi desa melalui kegiatan peternakan, perkebunan, fasilitas umum desa. Kedua, efisiensi anggaran pemerintah. Pengalaman menunjukkan pembangunan yang membutuhkan luasan tanah berskala besar banyak terkendala oleh tidak tersedia tanah dan lamanya pembebasan tanah. Akibatnya dibutuhkan biaya yang besar untuk pembebasan tanah. Keberadaan bank tanah akan memungkinkan pemerintah mempunyai cadangan tanah dalam skala luas sehingga biaya pembebasan tanah dapat

dikurangi. Ketiga, mengurangi konflik pembebasan tanah. Keberadaan bank tanah yang menyediakan tanah dalam jangka panjang akan sangat mengurangi potensi konflik dalam proses pembebasan tanah. Keempat, mengurangi dampak buruk liberalisasi tanah. Kondisi umum secara faktual bahwa di berbagai wilayah belum ada bank tanah, baik di pedesaan maupun di perkotaan.

Urgensi penentuan lokasi bank tanah sebagai perencanaan kota yang dimana menyarankan setiap kota mengambil tanah kosong di pinggiran kota ataukah menginventarisasi tanah-tanah terlantar dan tanah yang tidak dikembangkan untuk perencanaan penggunaan jangka panjang untuk pembangunan dengan memperhatikan unsur fisik tanah dan mengendalikan kondisi kota yang tidak tertata sehingga akan mengurangi konflik dalam pembebasan tanah dan efisiensi anggaran pemerintah (stabilisasi pasar tanah) terkait pembangunan infrastruktur nantinya.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) baik di Kantor Wilayah Provinsi maupun Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota memiliki berbagai macam data spasial, sebagai contoh peta-peta tematik seperti peta P4T (penggunaan, kepemilikan, penguasaan dan pemanfaatan tanah) dan peta kemampuan tanah pada Seksi Penataan Pertanahan, peta zona nilai tanah pada seksi Pengadaan Tanah dan peta tanah terlantar pada Seksi Penanganan Masalah Dan Pengendalian Pertanahan dapat dijadikan permodelan penentuan lokasi letak tanah dalam penyelenggaraan bank tanah.

Secara umum konsepsi bank tanah dimaksudkan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah untuk menyediakan tanah, yang akan dialokasikan penggunaannya di kemudian hari untuk berbagai kepentingan pembangunan baik bagi pelaksanaan pembangunan, baik bank tanah umum (*general land banking*) maupun bank tanah khusus (*special atau project land banking*) (Sutaryono, 2017). Dalam konteks ini *agricultural land banking* menjadi layak dikedepankan.

Prinsip bank tanah, khususnya *agricultural land banking* diarahkan pada upaya memberdayakan tanah sebagai kekayaan pemerintah daerah untuk pencapaian kesejahteraan dan kemakmuran rakyat sekaligus menjaga keberlanjutan lahan pertanian pangan. Lebih dari itu lembaga bank tanah ini juga memberikan jaminan ketersediaan lahan dengan mengupayakan peningkatan daya guna dan hasil guna dalam pemanfaatan lahan pertanian secara optimal dengan cara melibatkan para pemilik secara aktif dalam setiap kegiatan sejak tahap perencanaan, penguasaan sampai pengelolaannya (Sutaryono, 2017).

Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta khususnya di Kecamatan Godean secara umum mengalami peningkatan yang signifikan termasuk dalam hal perubahan penggunaan tanah. Kecamatan Godean sebagian wilayahnya telah berkembang menjadi daerah perkotaan terutama di daerah pinggiran yang berbatasan langsung dengan daerah perkotaan dan sebagian lahan pertanian telah berubah menjadi lahan non pertanian sehingga luas lahan penggunaan untuk pertanian mulai berkurang. Tingginya alih fungsi lahan di wilayah Kecamatan Godean berdampak pada keberlangsungan usaha pertanian. Saat ini pembangunan perumahan memang sudah marak terjadi, hal tersebut disebabkan lokasi Kecamatan Godean ini dekat daerah kota sehingga menjadi daya tarik tersendiri bagi pengembang suatu wilayah. Perubahan tersebut menjadi pemicu utama yang mempengaruhi peningkatan alih fungsi tanah yang mengakibatkan kenaikan nilai tanah tidak terkendali. Perubahan penggunaan tanah tersebut yaitu pada sektor penggunaan tanah untuk permukiman. Hal ini dipicu oleh masifnya pembangunan infrastruktur, terutama akses jalan. Diperkuat adanya isu yang beredar di Kecamatan Godean di tahun 2017 rencana pembangunan jalan tol yang menghubungkan ruas jalan Jogja menuju Bawen melewati Desa Sidokarto Kecamatan Godean, meresahkan warga (<http://www.solopos.com/2017/02/14>), dan Dinas Kebudayaan (Disbud) Kabupaten Sleman juga merencanakan pembangunan taman budaya di kawasan Kecamatan Godean, pengadaan tanah ditargetkan rampung pada tahun 2018 (<http://www.solopos.com/2018/02/05/>). Dalam

pemilihan lokasi pembangunan infrastruktur tersebut nilai pasar tanah dan karakteristik fisik tanah dari jenis penggunaan tanah di Kecamatan Godean akan berbeda. Mekanisme penyediaan tanah melalui bank tanah menjadi mendesak untuk dilaksanakan untuk menghindari peningkatan harga tanah yang terlalu tinggi terutama di daerah perkotaan. Bank tanah dapat dijadikan salah satu alternatif penyediaan tanah di samping mekanisme pengadaan tanah yang telah diatur oleh Undang-undang No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Masyarakat melalui mekanisme bank tanah dapat membantu Pemerintah dengan menghimpunkan tanahnya di bank tanah dan akan disalurkan dalam bentuk hak-hak lain semisal sewa dan sebagainya, masyarakat akan mendapatkan keuntungan ekonomis darinya (Ganindha, 2016: 447).

Berdasarkan uraian di atas, visualisasi data spasial pertanahan belum dioptimalkan dengan baik khususnya peta Zona Nilai Tanah (ZNT) dan peta-peta tematik yang ada di Kantor Pertanahan maka dari itu peneliti akan menuangkan dalam bentuk “**Model Spasial Penentuan Lokasi Untuk Penyelenggaraan Bank Tanah Berdasarkan Data Pasar Tanah Dan Karakteristik Fisik Tanah Di Kecamatan Godean Kabupaten Sleman**”.

B. Perumusan Masalah

Bagaimana mewujudkan Model Spasial Penentuan Lokasi Untuk Penyelenggaraan Bank Tanah Berdasarkan Data Pasar Tanah Dan Karakteristik Fisik Tanah Di Kecamatan Godean Kabupaten Sleman?

C. Batasan Masalah

1. Data pasar tanah merupakan data faktual yang ada di lapang dimana masyarakat memiliki kebebasan dalam bertransaksi tanah dan banyak diyakini akan memberikan kesejahteraan bagi seluruh pelakunya. Dari data tersebut akan diperoleh hasil analisis perbandingan dengan menggunakan pendekatan nilai pasar sedangkan Peta Zona Nilai Tanah digunakan sebagai acuan penentuan koordinat dari persebaran nilai tanah.

2. Karakteristik fisik tanah merupakan data untuk keperluan analisis evaluasi tanah dari sifat-sifat fisik lingkungan suatu wilayah dirinci ke dalam hasil pemetaan tematik yang ada di Kementerian ATR/BPN. Dalam penelitian ini, peneliti hanya mengambil Peta Penggunaan, Peta Kemampuan Tanah dan Peta Tanah Terlantar sebagai objek bank tanah di suatu wilayah.
3. Penelitian dilakukan di Kecamatan Godean Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menunjukkan model spasial dalam penentuan alternatif lokasi bank tanah berdasarkan data nilai pasar tanah dan data karakteristik fisik tanah terhadap suatu wilayah.

Kegunaan Penelitian ini adalah :

1. bermanfaat bagi pengembangan pengetahuan pengolahan data spasial dengan menggunakan aplikasi *ArcGIS* dan keterkaitan Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman dan Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman dalam penyediaan data spasial sebagai alternatif solusi penentuan lokasi bank tanah di suatu wilayah.
2. memberikan masukan konstruktif kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman dan Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman dalam pemilihan lokasi pengadaan tanah yang berhubungan dengan pembebasan tanah dan ganti kerugian bidang tanah di suatu wilayah.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam menentukan lokasi guna menghasilkan objek tanah untuk bank tanah dengan memanfaatkan data spasial yang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman. Data Spasial yang digunakan, yakni meliputi; (a) Peta administrasi; (b) Peta penggunaan tanah tahun 2017; (c) Peta kemampuan tanah; (d) Peta zona nilai tanah tahun 2017; (e) Peta persebaran nilai tanah tahun 2018; dan (f) Peta tanah terlantar. Penyediaan data spasial ini berpengaruh ketika pemerintah sebagai pihak yang membutuhkan tanah dalam hal penyediaan tanah untuk penyelenggaraan bank tanah harus memperhatikan status tanah, klasifikasi penggunaan tanahnya terkait untuk perijinan yang sudah disesuaikan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah daerah, survei fisik tanah, rencana alokasi biaya pembelian/pengadaan tanah dan usaha untuk mengetahui apakah tanah tersebut terindikasi tanah terlantar atau tidak, agar dikemudian hari tidak ada sengketa kepemilikan dan penguasaan atas tanah.
2. Model spasial bank tanah yang dilakukan yaitu model dinamis yang memiliki tiga komponen utama, yaitu tanah yang diduga terindikasi terlantar, karakteristik fisik tanah, dan data pasar tanah yang bersifat dimensi ruang, waktu dan proses dinamikanya, baik yang terkait dengan proses-proses dalam ilmu kebumihan, ekologi, sosiologi maupun ekonomi. Pendekatan keruangan dalam hal ini mencakup pemodelan keruangan yang terdiri dari sekumpulan proses yang dilakukan pada data spasial untuk menghasilkan suatu informasi umumnya dalam bentuk peta, yaitu peta penggunaan tanah, peta kemampuan tanah, peta zona nilai tanah dan peta tanah terlantar yang sifatnya dinamis “*update*” dan kemudian dituangkan dalam bentuk dimensi ruang, digunakan untuk menunjukkan persebaran titik yang diduga terindikasi tanah terlantar sebagai objek bank tanah kemudian dianalisis berdasarkan pasar tanah dan karakteristik fisik tanah di Kecamatan Godean Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta.

B. Saran

Ketersediaan data spasial di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman yang cukup lengkap akan bermanfaat dalam pengelolaan pertanahan yang lebih baik tapi dalam perjalanannya peta yang dihasilkan ada beberapa yang belum dimanfaatkan secara optimal misalnya saja peta Zona Nilai Tanah sampai saat ini belum sepenuhnya digunakan sebagai sumber informasi nilai tanah didalam penetapan NJOP dan NPOP untuk keperluan penghitungan besaran nilai PBB dan BPHTB. Peta tematikpun demikian, masih hanya sebatas survei tapi belum sepenuhnya digunakan sebagai sumber informasi dalam hal pengambilan kebijakan. Untuk itu ketersediaan dari peta-peta tersebut dilakukan pemeliharaan data dan *updating* guna untuk para “*decision maker*” ada data informatif yang digunakan sebagai rujukan untuk pengembangan suatu wilayah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Buku Petunjuk Teknis on The Job Training. (2011). *Pemetaan Tematik Penggunaan dan Kemampuan Tanah*; Kementerian ATR/BPN Republik Indonesia; Jakarta.
- Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan Kementerian PPN/Bappenas (2015), *Agraria Indonesia Edisi 2 hal.3*, Gedung Madiun Lt 3 Jl. Taman Suropati No 2. Menteng. Jakarta Pusat. Telp/Fax: 021-3926601.
- Eckert, J.K. (1990), *Property Appraisal and Assessment Administration, The International Association of Assessing Officers*, Chicago, Illinois.
- Harjanto, B., Waljiyanto, (2003), *Penilaian Tanah dan Properti, Handout*, Jurusan Teknik Geodesi Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Krugman, P (1992). *dynamics spatial model*. <https://www.oxforddictionaries.com>
- Limbong, Bernhard. (2013), *Bank Tanah*, Margaretha Pustaka, Jakarta
- , (2014), *Politik Pertanahan*. Margaretha Pustaka, Jakarta
- Rynjani dan Haryanto, (2015), *Nilai Tanah dan Harga Tanah*, Jakarta
- Sumardjono, Maria S.W, (2008) *Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial dan Budaya*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta.
- Supardi Untung, Rudianto Basuki Heri, dan Mukminin Amirul Luthfi Mohammad (2010), *Penilaian Properti, (Tinjauan Konsep, Prosedur dan Teknik)*, Mitra Wacana Media; Jakarta.

Yunus, Hadi Sabari. (2010), *Metode Penelitian Wilayah Kontemporer*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Artikel, Jurnal, Publikasi Pemerintah, Laporan

Gemala Pritha Ryzki Rynjani dan Ragil Haryanto, (2015), *Kajian Harga Tanah Dan Penggunaan Tanah Di Kawasan Perdagangan Dan Jasa Kelurahan Lamper Kidul Kota Semarang*. Jurnal Teknik PWK Volume 4 Nomor 3.

Hairani Mochtar, (2013), *Keberadaan Bank Tanah Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan*, Jurnal Cakrawala Hukum Vol.18, No.2”.

Mario B. *Transforming Land Bank into a Microfinance Development Institution*”, Lamberte, *Discussion Paper Series No.200-34*.

Noegi Noegroho, (2012), *Penerapan Konsep Land Banking Di Indonesia Untuk Pembangunan Perumahan Mbr Di Kawasan Perkotaan*, Jurnal ComTech Vol.3 No. 2: 961-965.

Raffli Noor, *Manajemen Bank Tanah*, Jurnal Direktorat dan Tata Ruang BAPPENAS Vol. I, (Maret 2014)

Ranitya Ganindha. (2016), *Urgensi Pembentukan Kelembagaan Bank Tanah Sebagai Alternatif Penyediaan Tanah Bagi Masyarakat Untuk Kepentingan Umum*. Jurnal Universitas Brawijaya Malang

Sutaryono, (2017), *Bank Tanah Untuk Lahan Pangan Berkelanjutan*.

Suyudi Bambang dan Suhattanto Arif, (2018), *Pembentukan Bank Tanah dan Permasalahan di Indonesia*, Laporan hasil Penelitian Strategis. (belum di publikasikan)

Van Dijk, T. and D Kopeva. (2003), *Land Banking And Central Europe: Future Relevance Current Initiatives, Western European Past Experience*, Journal Land Use Policy Vol. 30.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 tentang Pengotahan Sumber Daya Alam

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Peratura Pemerintah No.11 Tahun 2010 tentang Penertiban Dan Pendayagunaan Tanah Terlantar.

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2010 tentang Tata Cara Penertiban Tanah Terlantar.

Internet

Frank S. Alexander, *Land Banking As Metropolitan Policy*, Washington. <https://www.brookings.edu/research/land-banking-as-metropolitan-policy/>, diakses 11 Februari 2018 jam 21.00 WIB.

<http://www.solopos.com/2017/02/14/?proyek-infrastruktur-sleman-rencana-jalan-tol-di-godean-bikin-warga-resah-792642> diakses 20 Februari 2018 jam 20.00 WIB.

<http://www.solopos.com/2018/02/05/taman-budaya-bakal-berdiri-di-godean-891603> diakses 20 Februari 2018 jam 20.00 WIB.

(<https://www.oxforddictionaries.com>). *Spatial Model*. Diakses 5 Juli 2018 jam 11.30 WIB